



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Membentuk Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Periode 2023-2028.
- KEDUA : Menetapkan nama-namanya tersebut sebagaimana terlampir pada Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd

FRANCE PUTRA

Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 102 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DIVISI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN PERIODE
2023-2028

PEMBENTUKAN DIVISI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	France Putra	Ketua	Divisi Keuangan, umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Henny Wardany	Wakil Ketua	
2	Henny Wardany	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggara
	Hanna Citra Utami TB	Wakil Ketua	
3	Wilri Iswandi	Ketua	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
	France Putra	Wakil Ketua	
4	John Indra	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Wilri Iswandi	Wakil Ketua	
5	Hanna Citra Utami TB	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	John Indra	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Johannes Tagor Simorangkir

ttd

FRANCE PUTRA

